



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 98/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, lahir di Denpasar tanggal 23 Agustus 1985, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Denpasar, NIK No.5171012308XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Parwata, SH., FX. Joniono Raharjo, SH., dan I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, SH., para advokat yang berkantor di Kantor Hukum “PJ Law Office & Rekan”, yang beralamat di Jalan Mertasari 196 Sidakarya Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Pebruari 2016 dengan Register No.: 256/Daf/2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Kristen Hindu bertempat tinggal Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : I Made Suardana, SH.,MH, I Made Somya Putra, SH.,MH dan Ni Luh Sukawati, SH semuanya para Advokat dari Kantor LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (LABHI), yang beralamat di Jalan Pulau Buru, No. 3 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2016 dengan Register No. 491/Daf/2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang telah diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Hal 1 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Pebruari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Pebruari 2016 dengan Register Nomor : 98/Pdt.G/2016/PN.Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 April 2005 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu di depan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Empu Nabe P.P.B. di Kota Denpasar dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2006, sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan No. : 481/K.JB/2006;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki 11 tahun;
 - 2.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan 9 tahun;
 - 3.3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 4 tahun;
 - 2.4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 2 tahun;
- 3 Bahwa pada awal masa perkawinan, kebahagiaan selalu menyelimuti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik dan kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan warna kasih sayang dan toleransi;
- 4 Bahwa walaupun pada awal masa perkawinan tersebut baik-baik saja, namun ada juga perselisihan-perselisihan yang berujung pada pertengkaran seperti yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2005 hingga 20 Maret 2007, saat itu Penggugat anggap hanya sebagai liku-liku kehidupan berumah tangga, dan Penggugat selalu berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya hingga lahir anak kedua, ketiga dan keempat;

5 Bahwa setelah lahir anak keempat Penggugat dan Tergugat, pertengkaran semakin lama semakin sering terjadi, Penggugat dan Tergugat sangat keras mempertahankan ego masing-masing segala sebab menjadi alasan sumber pertengkaran;

6 Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering dilihat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena untuk memberikan tumbuh kembang yang baik kepada anak-anak, Penggugat sering mengalah dan ke luar rumah meninggalkan keluarga;

7 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 terjadi pertengkaran keras antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena sudah tidak tahan dengan keadaan yang ada, sejak tanggal tersebut Penggugat pergi dan pisah dengan Tergugat;

8 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 September 2015 dan saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat untuk bercerai;

9 Bahwa karena sudah tidak terjalin lagi hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, dan sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 April 2005 secara agama Hindu di depan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Empu Nabe P.P.B. di Kota Denpasar dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2006, sebagai mana ternyata dalam Akte Perkawinan No. 481/K.JB/2006 diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 April 2005 secara agama Hindu di depan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Empu Nabe P.P.B. di Kota Denpasar dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2006, sebagai mana ternyata dalam Akte Perkawinan No. 481/K.JB/2006 diputus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam perkara *a quo* untuk dicatatkan dalam register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- 4 Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator I Made Pasek, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Oktober 2009 sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

4



EXCEPTIE ERROR IN PROSEDURAL :
PENGGUGAT MELANGGAR PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

1 PENGGUGAT MELANGGAR PROSEDUR MEDIASI

Bahwa sebelum dilakukan persidangan dalam sebuah perkara perdata terlebih dahulu akan dilakukan mediasi untuk para pihak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam mediasi terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat antara lain :

a Penggugat Tidak Memiliki Niat Baik Dalam Mediasi

Dalam mengajukan gugatan, pihak Penggugat seharusnya telah menyiapkan diri untuk menghadapi mediasi guna menunjukkan niat baik dalam proses mediasi. Pada faktanya Penggugat telah tidak menghadiri proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Maret 2016 dan pada tanggal 20 Maret 2016. Bahwa ternyata alasan ketidakhadiran Penggugat dalam mediasi tertanggal 22 Maret 2016 hanyalah karena ada pekerjaan, bahkan untuk mediasi tertanggal 29 Maret 2016 Penggugat sama sekali tidak hadir tanpa alasan apapun, atas hal tersebut ketidakhadiran Penggugat tersebut merupakan termasuk alasan yang tidak sah dan melanggar Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah.*" Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan alasan yang sah tersebut adalah

- 1 *Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter*

Hal 5 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 *Di bawah pengampuan*
- 3 *Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri*
- 4 *Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.*

Oleh karena Penggugat sudah 2 (dua) kali tidak menghadiri mediasi secara berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, dan menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah sehingga mengganggu proses mediasi, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan “apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara” maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b Kehadiran Kuasa Hukum Dalam Melanggar Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Proses Mediasi

Penggugat sudah 2 (dua) kali tidak menghadiri mediasi secara berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah yaitu pada tanggal 22 Maret 2016 dan pada tanggal 29 Maret 2016. Namun Kuasa Hukum Penggugat tetap menghadiri mediasi dengan mengaku sebagai wakil Penggugat tanpa surat kuasa khusus. Menurut Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yaitu pada tanggal 22 Maret 2016 dan pada tanggal 29 Maret 2016, dalam hal para pihak berhalangan hadir, kuasa hukum dapat mewakili untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Namun ternyata sesuai dengan fakta di mediasi kuasa hukum Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa Khusus tersebut, sehingga mediasi menjadi cacat prosedur yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI (GUGATAN PENGGUGAT KABUR)

A Dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna. Hal ini dapat diperhatikan pada :

- Posita angka 4 dan posita angka 5 pada intinya menyebutkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Gugatan Penggugat tersebut secara yuridis formal kabur (Obscuurlibel), karena dalam posita tersebut Penggugat tidak menjelaskan :

- 1) Apa penyebab pertengkaran tersebut ?
- 2) Dimana pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dan kapan pastinya pertengkaran tersebut...?

Penggugat sangat keliru dengan menyatakan perselisihan berujung pada pertengkaran, sebab perselisihan bukanlah sumber pertengkaran, namun merupakan persamaan kata dari pertengkaran itu sendiri (baca : WJS Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta H. 1065). Dengan demikian sebenarnya Penggugat tidak dapat merumuskan apa sebenarnya penyebab pertengkaran tersebut. Perumusan maupun uraian yang tidak jelas dan tegas, mengakibatkan substansial gugatan Penggugat mengandung berbagai macam pemaknaan dan beragam penafsiran hukum (multy interpretasi). Hal mana bertentangan dengan teori *Substantieringstheorie* yang menyatakan “*Bahwa cara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts gronden, legal gronden), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian material*”.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan yang benar.

Penggugat terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru dalam membuat surat gugatan, hal ini menunjukkan ketidak siapan Penggugat untuk memperhatikan secara formal bentuk dan

Hal 7 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi gugatan, yang banyak mengandung kelemahan substansi dan menggunakan kalimat-kalimat kabur, multyinterprestasi dalam pencantuman kata-kata, sehingga dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat akan menjadi masalah hukum terkait ketelitian dan kebenaran gugatan, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijeverklaard*).

B. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat yang tidak jelas dan posita gugatan yang kabur dan bertentangan dapat dilihat pada :

- Bahwa dalam rumusan posita angka 6 dan angka 7 terjadi pertentangan terkait dengan :

a Kapan sebenarnya Penggugat meninggalkan rumah.

Pada posita angka 6, Penggugat menyatakan meninggalkan rumah pada saat pertengkaran dilihat oleh anak-anak akan tetapi pada posita angka 7 Penggugat menyatakan meninggalkan rumah pada tanggal 25 Januari 2015. Sehingga sangat jelas terjadi pertentangan antara posita angka 6 dengan posita angka 7.

b Alasan meninggalkan rumah

Pada posita angka 6 Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sering mengalah dan pertengkaran sering dilihat anak-anak, namun pada posita angka 7 Penggugat menyatakan bahwa alasan meninggalkan rumah karena Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang ada. Dengan demikian secara terang dan nyata Penggugat tidak memberikan alasan yang pasti terkait mengapa meninggalkan rumah. Adalah alasan yang berbeda dan bertentangan antara alasan pada posita angka 6 dengan alasan pada posita angka 7 sehingga terjadi kekaburan yang menyebabkan sulitnya gugatan Penggugat diterima sebagai sebuah rumusan yang sistematis dan rinci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984 yang menyebutkan “Gugatan dianggap obscurer libel karena dalil gugatan kacau dan kabur”. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

B Gugatan Penggugat Kabur dalam menentukan masa depan anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa dalam gugatannya pada posita angka 2 Penggugat telah menyebutkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun ternyata dalam posita maupun petitumnya, Penggugat tidak menentukan nasib anak tersebut, apakah diasuh bersama-sama atau diasuh oleh salah satu pihak. Kedudukan anak seharusnya diperhatikan betul oleh Penggugat dalam menyusun gugatannya agar dapat memenuhi unsur materil.

Oleh karena itu, terjadi kekaburan mengenai posita yang disusun oleh Penggugat dimana Penggugat tidak merumuskan ketentuan anak pada gugatannya.

PENGAKUAN PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK PENYEBAB PERTENGKARAN :
BAHWA PENGGUGAT SANGAT KERAS MEMPERTAHANKAN EGO YANG
DIJADIKAN ALASAN SEBAGAI SUMBER PERTENGKARAN

3 Bahwa dalam Posita angka 5 juga menyebutkan : “.....Penggugat dan Tergugat sangat keras mempertahankan ego masing-masing dan segala sebab menjadi alasan sumber pertengkaran...”. Dalam hal ini terlihat jelas adanya pengakuan Penggugat mengenai adanya pertengkaran tersebut yang ternyata akibat Penggugat sendiri mengakui punya ego yang sangat keras yang dipertahankan.

Pertanyaannya adalah ego terkait hal apakah itu ? dan kenapa ego itu muncul sampai menghancurkan bahtera rumah tangga?

Hal 9 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas dalam gugatan terlihat bahwa hanya Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai penyebab pertengkaran bukan Tergugat. Pengakuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW/174 HIR/311 Rbg. pada pokoknya menyebutkan : “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus” adalah bukti yang sempurna. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989 yang menyatakan : “Bahwa orang yang menimbulkan percekcoan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekcoan terus-menerus antara suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 f, PP No.9 tahun 1975”. Sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*).

Bahwa uraian tersebut selain pengakuan Penggugat sebagai pihak yang menimbulkan permasalahan, gugatan Penggugat juga sangat kabur dan tidak substantive dalam penggambaran dalam suatu tindakan nyata karena persoalan ego masing-masing dan segala sebab menjadi alasan sumber pertengkaran adalah gambaran terhadap “Non Nilai” (*Disvalue*), yang penggambarannya bersifat subyektif yaitu rasa yang muncul dari diri Penggugat sendiri. Dalam sebuah gugatan tidak dibenarkan menggunakan non nilai sebagai dasar gugatan, sebab materi gugatan seharusnya lebih ditekankan pada uraian posita gugatan adalah sesuatu yang memiliki nilai praktis/nyata yang Tergugat lakukan kepada diri Penggugat sehingga dapat dibuktikan dalam persidangan. Atas hal tersebut maka berakibat pada gugatan yang gambaran peristiwa hukumnya tidak memenuhi kerangka pemenuhan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 J. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya mencari-cari alasan-alasan perceraian dengan kejadian yang sebenarnya tidak ada dan dibuat-buat seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah terjadi dalam upaya memenuhi syarat materiil yaitu terpenuhinya unsur perselisihan;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
- 2 Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
- 3 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu, pada tanggal 18 April 2005, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Empu Nabe P.P.B. di Kota Denpasar, sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perkawinan, no. 481/K.JB/2006, tertanggal 7 Agustus 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 4 Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sampai saat ini berjalan bahagia dan Tergugat tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya baik sebagai isteri sekaligus ibu bagi anak-anaknya;
- 5 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyangkut perselisihan-perselisihan yang berujung pada pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Posita Angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat.
Bahwa selama ini tidak benar kalau Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tertekan dan merasa tidak nyaman. Selama ini hubungan antara Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis, sehingga Penggugat dalam gugatannya hanya mencari dalil-dalil pembenaar saja dalam

Hal 11 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan gugatannya untuk memenuhi syarat adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat materiil suatu gugatan, padahal Tergugat merasa tidak ada perkecokan dengan Penggugat sehingga dalil tersebut mengada-ada dan terkesan dipaksakan;

- 6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan terjadi perselisihan-perselisihan yang berujung pada pertengkaran dari tanggal 15 Oktober 2005 hingga 20 Maret 2007 sebagaimana diungkapkan dalam posita angka 4, sebab pada kisaran waktu dari tanggal 15 Oktober 2005 sampai dengan 20 Maret 2007 kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sangatlah bahagia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lahirnya buah hati Penggugat dan Tergugat yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 07 Juli 2005, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 14 Nopember 2007. Kalau terjadi pertengkaran maka tidak mungkin juga ada anak Ke-3 dan Ke-4 Penggugat dan Tergugat yaitu : ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 12 Pebruari 2012, dan ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 11 Desember 2014.

Kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis bahkan sampai upacara *nelu bulanin* (tiga bulanan) ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat masih bersama yang akan Tergugat buktikan dalam persidangan;

- 7 Bahwa terhadap posita angka 5 dapat Tergugatanggapi sebagai bentuk pengakuan dari Penggugat yang memiliki ego yang sangat keras, namun Tergugat menolak jika Tergugat juga dikatakan memiliki ego yang sangat keras. Hal tersebut terbukti dari Tergugat yang telah menerima Penggugat apa adanya, walau pada bulan Oktober 2015, Tergugat memergoki Penggugat tidur dengan wanita idaman lain;
- 8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita angka 6 dan angka 7 dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan, "...Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat....". Sebab dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Anak-anak Penggugat masih sangat bahagia dengan kehadiran kedua orang tuanya, disamping faktanya sama sekali tidak pernah terjadi pertengkaran apapun antara Penggugat dan Tergugat yang dilihat oleh anak-anak;

- 9 Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah adalah karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering dilihat oleh anak-anak, dan Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang ada sebagaimana diungkapkan dalam posita angka 6 dan angka 7 adalah alasan yang sangat mengada-ada. Sebab Penggugat sering tidak berada di rumah setelah Tergugat memergoki Penggugat tidur dengan wanita lain sekitar bulan Oktober 2015. Perselingkuhan tersebut Tergugat dokumentasikan dalam bentuk video yang akan dibuktikan dalam pengadilan nantinya bukan karena adanya pertengkaran yang dilihat anak-anak. Walaupun Tergugat sempat terguncang secara bathin namun secara berangsur Tergugat sudah menerima baik dan buruk suami demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan masa depan anak-anak.

Namun saat ini setelah dimaafkan Penggugat malah hidup bersama dengan wanita idaman lain (WIL) meninggalkan Tergugat dan anak-anak. Setelah rumah Penggugat ditinggalkan oleh Penggugat sendiri, maka otomatis Tergugat mengurus anak-anak dan mertua Tergugat yang saat ini dalam keadaan sakit. Penggugat sesekali singgah di rumah Penggugat yang ditinggali Tergugat, anak dan orang tuanya namun hanya sebentar-sebentar saja.

Oleh karena itu adalah jelas penyebab adanya gugatan ini karena Penggugat hendak hidup bersama dengan wanita idaman lain (WIL) sehingga segala alasan pertengkaran dalam gugatan ini dibuat-buat hanya memenuhi unsur perceraian. Disamping itu dengan memperhatikan pengakuan Penggugat mengenai adanya pertengkaran tersebut yang ternyata akibat Penggugat sendiri mengakui punya ego yang sangat keras yang

Hal 13 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka sudah nyata Penggugat berusaha menceraikan Tergugat agar dapat memenuhi egonya untuk dapat bersama dengan WIL-nya;

10 Bahwa adanya dalil pertengkaran ataupun alasan lainnya demi tercapainya perceraian adalah berasal dari Penggugat dan Penggugat dengan sengaja membuat dalil seolah-olah terjadi perselisihan, sehingga menurut logika hukum perceraian tidaklah mungkin diajukan oleh pihak sebagai sumber perselisihan tersebut, oleh karenanya demi supremasi hukum gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3/1981 tanggal 6 Juli 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989 menyatakan : “bahwa orang yang menimbulkan perkecokan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul perkecokan terus menerus antara suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19f, PP No.9 tahun 1975”.

11 Bahwa Tergugat sangat terkejut dengan adanya gugatan ini, dan tidak mengerti terhadap alasan-alasan gugatan perceraian ini, mengingat Tergugat telah menerima Penggugat apa adanya, baik sifat baiknya yang harus Tergugat syukuri maupun sifat buruk Penggugat yang Tergugat anggap sebagai sebuah bentuk kekhilafan;

12 Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975 ini maka sudah sepatutnya seluruh dalil ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973) menyebutkan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara, yaitu Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada gugatannya demikian pula pihak Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai yang cukup yaitu :

- 1 Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 481/K.JB/2006 tanggal 7 Agustus 2006 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 510803130513000 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tanggal 5 Juni 2015, diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1035/Ist.JB/2006 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 3 Agustus 2006, diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1539/Ist.DS/2009 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 9 Juni 2009, diberi tanda P-4;

Hal 15 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-12022013-0021 atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Februari 2013, diberi tanda P-5;

6 Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-05062015-0091 atas nama ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 2015, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat pernah bekerja sebagai sopir dari pertengahan tahun 2006 sampai dengan 2010 kemudian saksi berhenti karena kecelakaan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota Dewan di Propinsi Bali;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Tukad Citarum, tinggal bersama orang tuanya , isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa ibu Penggugat masih sehat tetapi tidak bekerja, sedangkan bapaknya Penggugat menderita sakit struuk;
- Bahwa awalnya saksi sebagai sopir pribadi ibu kandung Penggugat, saksi bekerja mulai am 07.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sering rebut, tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dengan Tergugat pernah ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sampai diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

- Bahwa Penggugat sekarang Penggugat sudah tidak tinggal di rumah saksi tahu karena cerita dari Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diajak dan diurus oleh Tergugat, dan Tergugat dan anak-anaknya diberi nafkah oleh orang tua Penggugat dan juga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menengok anak-anaknya pagi atau sore;
- Bahwa hubungan saksi dengan keluarga Penggugat sangat dekat dan saksi tahu kehidupan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah saksi tidak lagi bekerja karena Penggugat sering datang ke rumah saksi dan terakhir kalinya sekitar 1 atau 2 hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat sekarang;

2 SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak bekerja pada Penggugat, saksi hanya teman kumpul-kumpul dari dulu karena sama-sama dari Singaraja;
- Bahwa terakhir saksi kumpul-kumpul dengan Penggugat bulan Januari 2016 di Renon sambil olah raga, saat itu Penggugat cerita kalau sering berkelahi dengan isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat sering bertengkar dengan istrinya;

Hal 17 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota Dewan dan sebelum menjadi Anggota Dewan mempunyai perusahaan travel;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tidak kenal dengan Tergugat karena saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering cerita pada saksi kalau dia sering ribut dengan istrinya;
- Bahwa tidak tahu penyebab Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dan saksi hanya mendengar keluh kesah dari Penggugat;
- Bahwa bapaknya Penggugat dalam keadaan sakit sedangkan ibunya sehat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka sidang untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi materai yang cukup, yaitu :

- 1 Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STPL/170/IV/2016/SPKT POLDA BALI tanggal 25 April 2016, diberi tanda T-1;
- 2 Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu :

- 1 SAKSI 1 TERGUGAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi yang ke empat dan Tergugat adalah menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka ikut tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memang ada masalah yaitu sekarang ini Tergugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan saksi sedangkan Penggugat sudah pergi dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa saksi yang mengurus dan membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak pernah mengurus anak-anaknya dan juga orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, penyebabnya adalah Penggugat pergi malam-malam dan paginya baru pulang, setelah ditanya Penggugat marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah sudah 5 (lima) bulan, pulang hanya sebentar saja sekitar 5 menit, dan ketika ditanya Penggugat bilang bosan di rumah;
- Bahwa atas kelakuan Penggugat ini suami saksi tambah stress, dan Tergugat (menantu saksi) masih tinggal bersama saksi, sedangkan Penggugat pergi meninggalkan rumah, saksi kasihan sama cucu-cucu saksi;

Hal 19 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat sering menanyakan bapaknya, kadang-kadang ditelepon karena anaknya sakit tetapi tidak mau diajak ke dokter, hanya diantar oleh ibunya (Tergugat) bersama dengan sopir;
- Bahwa saksi tidak menghendaki dan tidak setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa benar Penggugat pernah ditangkap Polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga sekarang dilaporkan oleh Tergugat karena penelantaran;
- Bahwa harapan saksi adalah agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan sebelum pergi dari rumah setelah anak ke empat Penggugat dengan Tergugat lahir memang sering ribut, lalu Penggugat datang dan bilang akan tobat tetapi setelah itu kambuh lagi;
- Bahwa semenjak pergi meninggalkan rumah Penggugat jarang pulang dan saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat sekarang;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah karena bosan di rumah dan mengatakan mau menyendiri;
- Bahwa selisih umur Tergugat adalah 4 (empat) tahun lebih tua dari Penggugat;

2 SAKSI 2 TERGUGAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 dan mereka telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa memang ada perselingkuhan dimana Tergugat pernah mendatangi tempat kos cewek tersebut sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu dan setelah kejadian tersebut Penggugat tidak pulang;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena wanita tersebut dan sepengetahuan saksi setelah kejadian itu Penggugat jarang pulang dan tidak memberikan nafkah anak dan isterinya;
- Bahwa yang menafkahi Tergugat dan anak-anaknya adalah bapak dan ibu mertuanya baik itu uang sekolah, baju, susu dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat sering menelpon Penggugat jika anaknya lagi sakit, tetapi tidak ditanggapi oleh Penggugat dan juga telah berupaya untuk mencari tetapi Penggugat sering pindah kost;
- Bahwa komunikasi Tergugat dengan mertuanya masih baik karena Tergugat masih tinggal dengan mertuanya;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Selayar jaraknya sekitar 5 kilo meter dari rumah Penggugat, tetapi saksi setiap hari Sabtu dan Minggu sering menengok anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh dari adik saksi (Tergugat) saksi juga pernah melihatnya di jalan, yaitu Penggugat bersama dengan wanita lain saksi lihat di lampu merah;
- Bahwa pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Penggugat, dimana Tergugat ditarik rambutnya pada waktu Tergugat ke tempat kos Penggugat sekitar 6 bulan yang lalu dan waktu itu Penggugat sudah menjadi anggota DPRD;
- Bahwa memang saksi tidak secara langsung melihat kejadian KDRT itu, tetapi setelah kejadian besoknya saksi melihat adik saksi (Tergugat) kepalanya benjol-benjol dan rambutnya agak terkelupas;

Hal 21 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat wajah wanita yang diajak oleh Penggugat itu dari postingan photo yang diperlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa adik saksi lahir tahun 1981 lebih tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa apa lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mengakhiri perdebatan mereka dengan Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan kesimpulan masing-masing bertanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, semua surat-surat dan berita acara pemeriksaan dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1 Penggugat melanggar prosedur mediasi karena Penggugat tidak memiliki niat baik dalam mediasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena dua kali proses mediasi Penggugat tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yang ternyata tidak dapat menunjukkan surat kuasa khusus untuk mediasi;
- 2 Gugatan Penggugat kabur karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab pertengkaran, dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan kapan terjadinya pertengkaran tersebut, dan juga Penggugat tidak menyebutkan tentang status anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta di dalam gugatannya Penggugat hanya mencari-cari alasan perceraian yang kejadian sebenarnya tidak ada dan dibuat-buat seolah-olah benar terjadi untuk sekedar memenuhi alasan mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat melanggar prosedur mediasi karena Penggugat tidak memiliki niat baik dalam mediasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena dua kali proses mediasi Penggugat tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yang ternyata tidak dapat menunjukkan surat kuasa khusus untuk mediasi, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah benar Penggugat tidak ada niat baik dalam melakukan mediasi karena ternyata dalam proses mediasi pertama Penggugat hadir, sedangkan untuk proses mediasi selanjutnya walaupun memang benar Penggugat tidak hadir akan tetapi Penggugat telah diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, tidak benar seperti apa yang diuraikan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat pada tahap mediasi tanpa surat kuasa Khusus, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab pertengkaran, dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan kapan terjadinya pertengkaran tersebut, dan juga Penggugat tidak menyebutkan tentang status anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta di dalam gugatannya Penggugat hanya mencari-cari alasan perceraian yang kejadian

Hal 23 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak ada dan dibuat-buat seolah-olah benar terjadi untuk sekedar memenuhi alasan mengajukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ini telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian jadi tidak tepat diajukan sebagai eksepsi, dan juga dalil-dalil gugatan Penggugat sudah jelas mengenai adanya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan apakah dalil-dalil Penggugat tersebut benar atau hanya mencari-cari alasan perceraian saja hal ini sudah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur inipun harus dinyatakan ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di muka persidangan Pihak Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam posita gugatan angka 1, angka 2 dan angka 4 tersebut ;

----Bahwa oleh karena pengakuan di depan persidangan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan serta tidak dapat dicabut kembali kecuali jika ternyata terdapat kekeliruan terhadap kenyataan dari suatu peristiwa (Pasal 311 Rbg jo. Pasal 1925 KUH Perdata), maka secara hukum dianggap terbukti dan benar mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut dan hal tersebut dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum yang telah diketemukan di persidangan;

Bahwa adapun fakta-fakta hukum dimaksud ialah :

- 1 Benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2005 secara agama Hindu di Kota Denpasar dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 07 Agustus 2005, dengan Akte Perkawinan Nomor : 481/K.JB/2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 4 (empat)

orang anak yang masing-masing diberi nama :

1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 07 Juli 2005;

2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 14 Nopember 2007;

3 ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 12 Pebruari 2012;

4 ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 11 Desember 2014;

3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat bahagia dan tentram, apalagi setelah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan telah diketemukannya fakta-fakta hukum tersebut, maka pokok persoalan yang masih harus dipecahkan sehubungan dengan perkara ini adalah menyangkut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara garis besarnya mengemukakan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada kecocokan lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga kepada Penggugatlah harus dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut (vide Pasal 1965 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, dimana terhadap alat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim memberi pembahasan sebagai berikut :

Hal 25 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa bukti surat bertanda P-1 yang berupa Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dan bukti surat bertanda P-2 yang berupa kartu keluarga, dimana kedua bukti tersebut membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah;

----Bahwa bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 serta P-6 dimana keempatnya adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran dari masing-masing keempat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P1, P-2, P-3 dan P-5 serta P-6 tersebut telah mendukung fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT yang menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai sopir orang tua Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, saksi memang tahu ada percekocokan Penggugat dengan Tergugat tahun 2006 – 2007 tetapi saksi tidak tahu penyebabnya dan juga saksi tahu bahwa Penggugat pergi dari rumah karena cerita dari Penggugat, bahwa saat ini bapak Penggugat dalam keadaan sakit struk dan Penggugat saat ini bekerja sebagai anggota DPRD Propinsi Bali, dihubungkan pula dengan keterangan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang menerangkan, bahwa saksi adalah teman kumpul Penggugat sejak dulu karena sama-sama dari Singaraja, bahwa pada bulan Januari 2016 waktu terakhir saksi kumpul-kumpul dengan Penggugat sambil berolahraga Penggugat cerita bahwa sering berkelahi dengan isterinya, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak kenal dengan Tergugat karena saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat, saksi tidak tahu penyebab Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat, saksi hanya mendengar keluh kesah dari Penggugat, dan Penggugat bekerja sebagai anggota Dewan di DPRD dan sebelumnya mempunyai perusahaan travel, sehingga dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tidak ada yang mengetahui dengan pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkecokan dan pertengkaran yang tidak ada penyelesaiannya bahkan kedua saksi tersebut hanya mendengar cerita sepihak dari Penggugat saja, serta tidak tahu apa sebenarnya penyebab Penggugat pergi dari rumahnya, padahal bapaknya Penggugat dalam keadaan sakit struk dan keempat anak-anaknya masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa jelas nampak adanya hal-hal, keadaan-keadaan peristiwa-peristiwa yang sangat bersesuaian serta saling menunjang satu sama lain sehingga dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya ada perselisihan-perselisihan kecil saja yang biasa terjadi dan tidak terbukti telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ini telah pula dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya sebagaimana dirumuskan dalam jawaban poin 9, namun Tergugat menyatakan perselisihan itu terjadi kerana Penggugat memiliki wanita idaman lain, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun secara berangsur Tergugat sudah menerima keadaan suami demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya di muka sidang telah mengajukan alat bukti Surat yang bertanda P1 dan P2 dan pula telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti dengan seksama bukti P-1 dan P-2 yang berupa laporan dari Tergugat ke Polda Bali karena Penggugat melakukan KDRT, dimana kedua bukti tersebut telah memberikan persangkaan bahwa Penggugat memang

Hal 27 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada indikasi telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tergugat selaku isterinya, hal mana telah didukung pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu SAKSI 1 TERGUGAT yang adalah ibu kandung Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat pernah ditangkap Polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Penggugat sering pergi malam-malam dan pagi baru pulang, kemudian setelah ditanya oleh Tergugat, Penggugat selalu marah-marah, dan juga Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan bosan di rumah, Penggugat juga sudah tidak pernah mengurus anak-anaknya dan juga orang tuanya yang dalam keadaan sakit, saksi sangat berharap agar Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali, dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Manik Sardjana yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya baik-baik saja, namun saat ini Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya disebabkan karena Penggugat ada perselingkuhan dengan orang lain hal mana telah terbukti dengan Tergugat pernah mendatangi tempat kos perempuan tersebut dan semenjak itu Penggugat pergi dan tidak kembali serta tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap anak-anak dan isterinya, yang menafkahi anak-anak dan Tergugat adalah orang tua Penggugat, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan, tetapi sulit menemui Penggugat karena sering pindah kos dan pula ketika anaknya lagi sakit Tergugat sering menghubungi Penggugat tetapi tidak pernah ditanggapi, bahwa Penggugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tergugat, yaitu Tergugat ditarik rambutnya saat Tergugat ke tempat kos Penggugat hingga kepala Tergugat benjol-benjol dan rambutnya agak terkelupas, sehingga dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi mengetahui dengan pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat memang benar telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat hanya karena Tergugat mengetahui kalau Penggugat memang ada mempunyai wanita idaman lain sehingga mengakibatkan terjadi percekocokan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egonya Penggugat pergi meninggalkan kedua orang tuanya dimana bapak Penggugat dalam keadaan sakit struk, meninggalkan Tergugat dan keempat anaknya masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat, tanpa memberikan nafkah untuk anak-anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa jelas nampak adanya hal-hal, keadaan-keadaan peristiwa-peristiwa yang sangat bersesuaian serta saling menunjang satu sama lain sehingga dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang ada perselisihan-perselisihan yang biasa terjadi yang disebabkan oleh ulah Penggugat sendiri yang tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena diketahui memiliki wanita idaman lain yang kemudian Penggugat Pergi dan tinggal kos di tempat lain tanpa memberikan nafkah kepada anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahu 1981 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989 dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa orang yang menimbulkan percekocokan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekocokan terus menerus antara suami isteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dan sesuai fakta yang telah terungkap dalam persidangan yaitu memang benar ada perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hal tersebut terjadi karena perbuatan Penggugat sendiri yang telah melakukan kekerasan terhadap Tergugat karena diketahui telah memiliki perempuan idaman lain, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kos di tempat lain tanpa memberikan nafkah kepada anak-anak dan isterinya, maka sesungguhnya Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk menceraikan Tergugat karena egonya, tanpa memperdulikan anak-anaknya yang sedang membutuhkan kasih

Hal 29 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kedua orang tuanya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam asuhan kedua orang tuanya, dan sesungguhnya Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugatlah yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan dan perselisihan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut di atas pada akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat terbukti tidaklah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan oleh karena itu kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jungto* Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH. MH dan Sutrisno, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Ayu Herawati, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota
ttd

1. Ni Made Purnami, SH.,MH

ttd

2. Sutrisno, SH.,MH

Hakim Ketua majelis

ttd

I Ketut Suarta, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Putu Ayu Herawati, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 - Biaya prosesRp. 50.000,-
 - Biaya panggilan Rp. 375.000,-
 - PNBPN Rp. 10.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah **Rp. 476.000,-**

Hal 31 dari 32 halaman Putusan No. 98/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 PENGGUGAT
(Penggugat) melalui Kuasanya I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, SH. telah menyatakan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Dps
tertanggal 15 Juni 2016 ; -----

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.